



PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020



DESA	: BATUAN
KECAMATAN	: SUKAWATI
KABUPATEN	: GIANYAR
TAHUN	: 2020



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 08 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 - b bahwa perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Batuan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Batuan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
6. Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

- Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
 11. Instruksi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penggunaan dana Desa untuk Pencegahan Penyebarluasan dan Penanganan Dampak Covid-19;
 12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 14. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
 15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
 16. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
 18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);
 19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang

- Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 40);
 21. Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 1042 Tahun 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 22. Instruksi Bupati Gianyar Nomor : 140/928/Dpmd/2020 tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gianyar.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN
dan
PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 9.578.522.000,- (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), berkurang sejumlah Rp 1.721.043.676,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.857.478.324,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | | |
|----|-----------|--------------------------|
| a. | semula | Rp. 4.634.479.000,- |
| b. | berkurang | <u>Rp. 978.701.000,-</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 3.655.778.000,-

2. Belanja Desa

- | | | |
|----|-----------|--------------------------|
| a. | semula | Rp. 4.789.261.000,- |
| b. | berkurang | <u>Rp. 860.521.838,-</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 3.928.739.162,-

Defisit setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 272.961.162,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

- | | | |
|----|-----------|--------------------------|
| a. | semula | Rp. 154.782.000,- |
| b. | bertambah | <u>Rp. 118.179.162,-</u> |

Jumlah pembiayaan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 272.961.162,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| a. | semula | Rp. 0,- |
| b. | bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Keempat (a - b) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 27 Oktober 2020



Diundangkan di Batuan

pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA BATUAN



NENYOMAN SULENDRI

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2020 NOMOR 08

Nomor : 08
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	48.729.000,00	32.229.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.591.979.000,00	3.589.497.000,00	(1.002.482.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	17.552.000,00	(8.448.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.634.479.000,00	3.655.778.000,00	(978.701.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.486.174.000,00	1.464.263.840,00	(21.910.160,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.627.212.500,00	1.759.329.477,00	(867.883.023,00)	
5.3.	Belanja Modal	670.874.500,00	165.003.973,00	(505.870.527,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	540.141.872,00	535.141.872,00	
	JUMLAH BELANJA	4.789.261.000,00	3.928.739.162,00	(860.521.838,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.782.000,00)	(272.961.162,00)	(118.179.162,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BATUAN, 23 November 2020



Nomor : 08

Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	48.729.000,00	32.229.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.591.979.000,00	3.589.497.000,00	(1.002.482.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	17.552.000,00	(8.448.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.634.479.000,00	3.655.778.000,00	(978.701.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.486.174.000,00	1.464.263.840,00	(21.910.160,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.627.212.500,00	1.759.329.477,00	(867.883.023,00)	
5.3.	Belanja Modal	670.874.500,00	165.003.973,00	(505.870.527,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	540.141.872,00	535.141.872,00	
	JUMLAH BELANJA	4.789.261.000,00	3.928.739.162,00	(860.521.838,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.782.000,00)	(272.961.162,00)	(118.179.162,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BATUAN, 27 Oktober 2020



Nomor : 08

Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	48.729.000,00	32.229.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	44.500.000,00	43.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	4.229.000,00	(10.771.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.591.979.000,00	3.589.497.000,00	(1.002.482.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	820.625.000,00	809.818.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.701.731.000,00	796.664.000,00	(905.067.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.191.663.000,00	1.105.055.000,00	(86.608.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	427.960.000,00	427.960.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	17.552.000,00	(8.448.000,00)	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	16.000.000,00	15.552.000,00	(448.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.634.479.000,00	3.655.778.000,00	(978.701.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.109.193.000,00	2.023.759.387,00	(85.433.613,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.740.458.000,00	1.734.424.509,00	(6.033.491,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.974.000,00	46.263.840,00	(15.710.160,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.974.000,00	46.263.840,00	(15.710.160,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	231.474.000,00	243.710.669,00	12.236.669,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.074.000,00	242.110.669,00	13.036.669,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	12.010.000,00	0,00	(12.010.000,00)	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	0,00	(6.610.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	196.400.000,00	205.850.000,00	9.450.000,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	177.800.000,00	177.800.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	28.050.000,00	9.450.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	123.000.000,00	113.353.628,00	(9.646.372,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	20.486.000,00	(9.514.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	20.486.000,00	(9.514.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	93.000.000,00	92.867.628,00	(132.372,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.690.500,00	30.429.500,00	(261.000,00)	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.309.500,00	62.438.128,00	128.628,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	245.735.000,00	175.981.250,00	(69.753.750,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	57.650.000,00	39.261.250,00	(18.388.750,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.650.000,00	39.261.250,00	(18.388.750,00)	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &</i>	148.960.000,00	97.595.000,00	(51.365.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.960.000,00	97.595.000,00	(51.365.000,00)	
1.4.12		<i>Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel</i>	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.337.465.000,00</u>	<u>611.848.003,00</u>	<u>(725.616.997,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>179.160.000,00</u>	<u>53.339.000,00</u>	<u>(125.821.000,00)</u>	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	127.240.000,00	53.339.000,00	(73.901.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.240.000,00	35.839.000,00	(91.401.000,00)	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	51.920.000,00	0,00	(51.920.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.920.000,00	0,00	(51.920.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>290.740.000,00</u>	<u>230.804.176,00</u>	<u>(59.935.824,00)</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	227.500.000,00	130.151.400,00	(97.348.600,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.500.000,00	130.151.400,00	(97.348.600,00)	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade</i>	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.2.17		<i>Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik</i>	8.000.000,00	78.132.026,00	70.132.026,00	
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	78.132.026,00	70.132.026,00	
2.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan</i>	51.240.000,00	22.520.750,00	(28.719.250,00)	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	22.520.750,00	(28.719.250,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>441.065.000,00</u>	<u>57.483.075,00</u>	<u>(383.581.925,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	239.500.000,00	0,00	(239.500.000,00)	
2.3.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	239.500.000,00	0,00	(239.500.000,00)	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	201.565.000,00	57.483.075,00	(144.081.925,00)	
2.3.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	201.565.000,00	57.483.075,00	(144.081.925,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	342.500.000,00	180.000.000,00	(162.500.000,00)	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	167.500.000,00	168.000.000,00	500.000,00	
2.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	168.000.000,00	138.000.000,00	
2.4.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	137.500.000,00	0,00	(137.500.000,00)	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum</i>	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	
2.4.14	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	
2.4.17		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.4.17	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.4.18		<i>Penunjang Kegiatan Penanganan Sampah oleh Desa</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.4.18	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.000.000,00	8.980.000,00	(25.020.000,00)	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	34.000.000,00	8.980.000,00	(25.020.000,00)	
2.5.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34.000.000,00	8.980.000,00	(25.020.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	8.646.770,00	(1.353.230,00)	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	2.000.000,00	1.325.000,00	(675.000,00)	
2.6.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.000.000,00	1.325.000,00	(675.000,00)	
2.6.03		<i>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo</i>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.6.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.6.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	0,00	7.321.770,00	7.321.770,00	
2.6.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.6.99	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	4.821.770,00	4.821.770,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.9		Sub Bidang Kebencanaan	0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	
2.9.01		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	
2.9.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	1.123.803.000,00	689.520.500,00	(434.282.500,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.963.000,00	36.300.000,00	(9.663.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	45.963.000,00	36.300.000,00	(9.663.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.963.000,00	36.300.000,00	(9.663.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.027.800.000,00	625.589.000,00	(402.011.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	39.000.000,00	11.589.000,00	(27.411.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	11.589.000,00	(27.411.000,00)	
3.2.08		Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	
3.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	239.724.000,00	239.724.000,00	0,00	
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.724.000,00	239.724.000,00	0,00	
3.2.30		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Desa Pakraman	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
3.2.30	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
3.2.31		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	165.276.000,00	165.276.000,00	0,00	
3.2.31	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.276.000,00	165.276.000,00	0,00	
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.35	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.40		Kegiatan Keagamaan Di Kantor Desa	20.100.000,00	15.500.000,00	(4.600.000,00)	
3.2.40	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	15.500.000,00	(4.600.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.41		Kegiatan Keagamaan Di pura kahyangan Tiga	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
3.2.41	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.900.000,00	48.900.000,00	(20.000.000,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	48.900.000,00	(20.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	7.991.500,00	(1.008.500,00)	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	4.991.500,00	(8.500,00)	
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.991.500,00	(8.500,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.240.000,00	19.640.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.395.000,00	8.795.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.395.000,00	8.795.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	213.800.000,00	61.194.400,00	(152.605.600,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	73.800.000,00	31.194.400,00	(42.605.600,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	51.600.000,00	21.194.400,00	(30.405.600,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	21.194.400,00	(30.405.600,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	22.200.000,00	10.000.000,00	(12.200.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	10.000.000,00	(12.200.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.4.04		Peningkatan Kapasitas PKK	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.8		Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.8.12		Kegiatan Puspa Aman	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.8.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.9		Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
4.9.05		Kegiatan Festival Jerami	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	5.000.000,00	540.141.872,00	535.141.872,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	50.967.372,00	50.967.372,00	
5.1.02		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	0,00	50.967.372,00	50.967.372,00	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	50.967.372,00	50.967.372,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	93.174.500,00	88.174.500,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	93.174.500,00	88.174.500,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	93.174.500,00	88.174.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.789.261.000,00	3.928.739.162,00	(860.521.838,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.782.000,00)	(272.961.162,00)	(118.179.162,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		PEMBIAYAAN NETTC	154.782.000,00	272.961.162,00	118.179.162,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BATUAN, 27 Oktober 2020
 PERBEKEL BATUAN
 ARI ANGGARA
 KECAMATAN SUKAWATI



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN**

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDESA 2020

Nomor : 140 / 316 / X / 2020

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020 sesuai dengan ketentuan pasal 40 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah dilakukan pembahasan oleh BPD maka pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Pukul : 14.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan Rancangan Perubahan APBDes 2020** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Sosialisasi terkait kebijakan Prioritas Dana Desa (Permendes No.14 Tahun 2020)
3. Penetapan Rancangan Perubahan APBDes 2020

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis	: I Ketut Utama	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
		dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan** menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :

1. Efisiensi anggaran dari pergeseran beberapa kegiatan digunakan untuk beberapa program baru dan kegiatan yang tertunda karena pergeseran anggaran perubahan sebelumnya yaitu :
 - pelatihan menjahit untuk masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan dan terdampak Covid-19 (program baru)

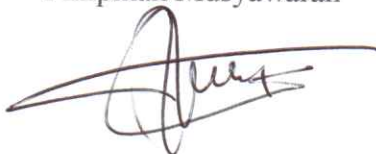
- Pengelolaan lingkungan hidup yaitu program kebersihan di Desa Batuan (program baru)
 - Pengadaan AC, Laptop, CCTV dan service sound system di ruang rapat
2. Rancangan Perubahan APBDes ini akan diajukan kepada Camat Sukawati untuk Diverifikasi sebelum ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Desa Batuan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan Tahun 2020

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

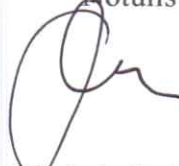
Batuan, 27 Oktober 2020

Pimpinan Musyawarah



(I Wayan Surat, SH)

Notulis



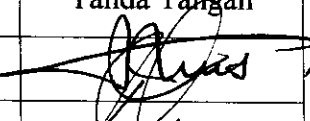
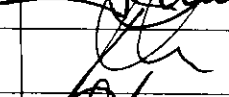
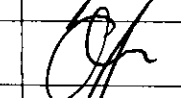
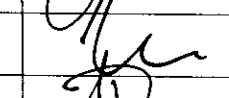
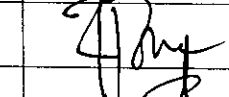
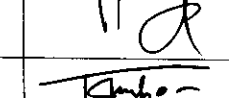
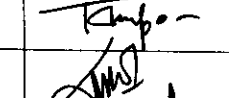
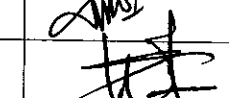
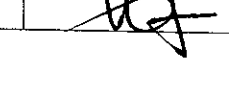
(I Made Sutama)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel



(Ari Anggara)

Mengetahui dan menyetujui,
Ketua dan Anggota BPD.

No.	Nama	Alamat/Br. Dinas	Tanda Tangan
1	1004 SURAT	Br. Densiyas	
2	my Rade Sudana	Br. Peking dan	
3	1 Ketur Sutarna	Br. Jungur	
4	DW NY Sudipana	Br. GEDE	
5	DW NY DANA	Br. Jungur	
6	DARMAHA	Jungur	
7	1 Ger ngr Gira	Br. Tegcha	
8	1 NY. WINATRA	Br. Penida	
9	1 Wajan Sumes	Br. Penataran	



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN**

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Acara : Musder Penetapan Raperdes APBDes Perubahan 2020

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Perbekel	Br. Pujaya	1	2
2	Ni Pt Dian Manika	P	Staf Kesra	Br- Pujaya	3	4
3	I Wayan Surat	L	Ketua BPD	Br Denitigs	5	6
4	NI Nym Sulen Dri	P	Sebedes	Br. L. Dume	7	8
5	AA Gede Puja	L	Kadus	Br. Perido	9	10
6	I MADE SUGUK	L	Kadus	Br. Perido	11	12
7	I Wayan Dita	L	Kadus	Denitigs	13	14
8	I MADE WIRADANA	L	Kadus	L. Dume	15	16
9	I Wayan Balik	L	Kadus	Penataran	17	18
10	I MADE ADI PARWATA	L	KADUS	ALODIMON	19	20
11	I Nym Malandika	L	Kadus	Teecha	21	22
12	I Nym AD Darmayuda	L	Kadus	Gerihi	23	24
13	I Made Darmayasa	L	Perbekel	Keramu	25	26
14	I Nym DARMA KAWIT	L	KADUS	BR. PUJAYA	27	28
15	I Nym HERY Mardana	L	Kadus	GERE	29	30
16	I MADE GUNARTHA	L	KADUS	Jelika	31	32
17	I. MD. LOTRING	L	KADUS	Jungut	33	34
18	I. K. Sutanto	L	BPD	Jungut	35	36
19	I B MARIKAWA	L	KADUS	GERE Sate	37	38
20	I MADE SUTRIANA	L	Kadus	GERE Sate	39	40
21	I MADE SUTRIANA	L	Kadus	GERE Sate	41	42
22	I. W. Rode S	L	BPD	GERE Sate	43	44



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

23	DW WND BAWA	L	BPD	Bntegos	23	Ry	24	ad
24	I WY W/ihum	L	BPP	Purida				
25	Gusti Ayu Parwati	P	PP	Sukawati	25	Sh	26	T. Sopo.
26	I GUS AYU GUN	L	BPD	Tegeha				
27	DW Nysubiana	L	BPD	GEDR	27		28	
28	I Wayan Sumadi	L	BPD	Pematare				
29	I Nyom Suarsana	L	KAWAS.	Peningjau	29		30	
30	I. B. SARTI	L	keanu	keanu				
31	I Nyom Subarna	L	kadus	teger	31		32	
32	Ni Md Madzinauwati	P	kasi	G-Guina				
33	I Made Sukra	L	kasi	Pengjan	33		34	
34	DSK. PT NADI	P	KAWA	GEDR				
35	Ida Agungm ASTITI	P	kawu	Geria	35		36	
36	I, G. MONTRE	L	kawu	Pender				
37	Eka Panti	P	Strp	Telega	37		38	
38	Windu Sudewa	L	kawu. Perencanaan	Telega				
39					39		40	
40								
41					41		42	
42								
43					43		44	
44								
45					45		46	
46								
47					47		48	
48								



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN**

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATUAN
DALAM
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

Berkaitan dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali yang diajukan oleh Perbekel Batuan. maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Selasa, 20 Oktober 2020
Waktu	: 10.00 Wita – selesai
Tempat	: Kantor Desa Batuan

Telah diselenggarakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa .Batuan, yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD Desa Batuan, serta perbekel Desa Batuan dengan jajarannya.

Materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

B. Unsur pimpinan rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Ketua BPD
Sekretaris	: I Ketut Utama	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir* dari pembahasan Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan) Tahun Anggaran 2019.

Menerima/menyetujui Rancangan PERDES tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal 20 Oktober 2020

Pimpinan Rapat



(I Wayan Surat, SH)

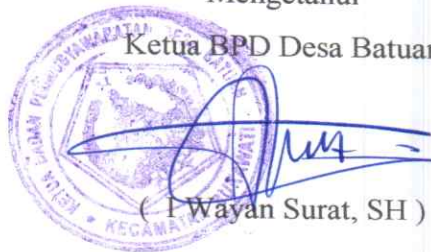
Notulen/ Sekretaris



(I Ketut Utama)

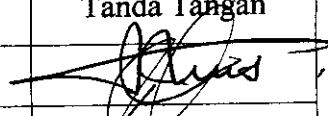
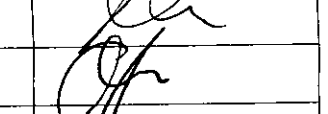
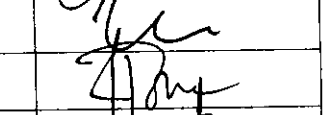
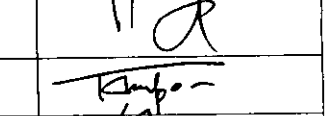
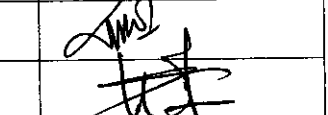
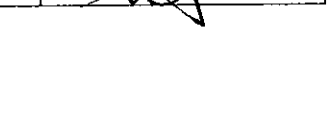
Mengetahui

Ketua BPD Desa Batuan



(I Wayan Surat, SH)

Mengetahui dan menyetujui,
Ketua dan Anggota BPD.

No.	Nama	Alamat/Br. Dinas	Tanda Tangan
1	1004 SURAT	Br. Damaris	
2	my Rade Sudana	Br. Pehing dan	
3	1 Ketur Sutana	Br. Jungur	
4	DW NY Sudipana	Br. GEDE	
5	DW and DW	Br. Jungur	
6	DARMA	Jungur	
7	1 Ger mgr Gina	Br. Tegcha	
8	1 MY. WINATRA	Br. Penida	
9	1 Wajan Sumes	Br. Penataran	